



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 263 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH INOVASI CERDAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas Pemerintah Daerah khususnya di bidang pendidikan dan guna menumbuhkembangkan minat baca masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya pembentukan Rumah Inovasi Cerdas (RIC) sebagai media pembelajaran (membaca dan *life skill*), konsultasi dan/atau penyuluhan, kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan bermanfaat di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Rumah Inovasi Cerdas Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Rumah Inovasi Cerdas Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Pembentukan Rumah Inovasi Cerdas (RIC) Kabupaten Bojonegoro sebagai wadah yang mengintegrasikan 3 (tiga) kegiatan, diantaranya :
- a. Rumah Pintar (Rumpin);
 - b. Taman Bacaan Masyarakat (TBM); dan
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan (Perpusdes).
- KEDUA** : Pembentukan RIC di Kabupaten Bojonegoro, berfungsi :
- a. sebagai tempat belajar (membaca);
 - b. sebagai tempat konsultasi bimbingan konseling;
 - c. sebagai tempat konsultasi kesehatan;
 - d. sebagai tempat belajar ketrampilan (*life skill*); dan
 - e. sebagai tempat penyuluhan kepada masyarakat dan lain-lain kegiatan yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan RIC, maka dibentuk Tim Pengelola RIC Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas Tim Pengelola RIC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan RIC secara keseluruhan, agar RIC berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - b. Pengarah, bertugas memberikan arahan dalam rangka menemukan solusi bagi setiap permasalahan dan memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja RIC;
 - c. Ketua, bertugas memimpin pengelolaan RIC terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas masing-masing koordinator;

- d. Sekretaris, bertugas melaksanakan tertib administrasi dalam setiap tahapan program kerja RIC;
 - e. Koordinator TBM, bertugas mengadakan pembinaan dan memfasilitasi terhadap keberlangsungan perkembangan TBM;
 - f. Koordinator Rumah Pintar, bertugas mengadakan pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola rumah pintar, advokasi dan memfasilitasi rumah pintar; dan
 - g. Koordinator Perpustakaan/Kelurahan, bertugas melaksanakan pendampingan bagi perkembangan perpustakaan Desa/Kelurahan serta teknis pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pembentukan RIC dan menetapkan Tim Pengelola RIC pada wilayahnya masing-masing, dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Tim Pengelola RIC Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pembentukan Rumah Inovasi Cerdas dan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Rumah Inovasi Cerdas Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah :
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; dan
 3. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPPKB Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan
 7. Sdr. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR :188/263/KEP/412.11/2015

TANGGAL : 28 JULI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA RUMAH INOVASI CERDAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan d. Asisten Administrasi Umum sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
5.	Koordinator TBM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Koordinator Rumah Pintar	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
7.	Koordinator Perpustakaan/ Kelurahan	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro.

